



RENCANA STRATEGIS
Perangkat Daerah
Kabupaten Grobogan
Tahun 2021-2026

KECAMATAN KEDUNGJATI
KABUPATEN GROBOGAN

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Kantor Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, dan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang mengatur tentang tugas dan fungsi Kecamatan, serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Kecamatan tahun 2021-2026 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di daerah. Renstra ini memberikan gambaran rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, Renstra menjadi bahan evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.

Harapan kami, semoga pada masa yang akan datang program dan kegiatan Kecamatan Kedungjati tahun 2021-2026 yang telah direncanakan dalam Renstra ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan kinerja Kecamatan Kedungjati secara optimal.

 CAMAT KEDUNGJATI

KUSPRIYATI, SSTP., M.H.
NIP. 197909201998102001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengamanatkan kepada Organisasi Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahun berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pasal 272 UU 23/2014 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berdasarkan atas RPJMD. Renstra tersebut paling tidak memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.1.1 Pengertian Renstra PD

Renstra Perangkat Daerah memiliki peran yang strategis dalam pembangunan karena merupakan penerjemahan secara operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dikarenakan di dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah telah digambarkan rencana-rencana kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

1.1.2 Fungsi Renstra PD


Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedungjati merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun

ke depan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan renstra meliputi:

- (1) Persiapan Penyusunan Renstra;
- (2) Penyusunan rancangan Renstra;
- (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan
- (4) penetapan Renstra.

Tahap-tahap penyusunan Renstra Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan pedoman yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.1.3 Latar belakang Perubahan Renstra PD


Pada Tahun 2023 ini RENSTRA PD 2021-2026 mengalami perubahan, hal ini mendasarkan pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 ps1 359, perubahan ini adalah Dinamika dari Perubahan SOTK dan Kebijakan dari Kemendagri yang mempunyai konsekuensi perubahan secara Mutatis Mutandis. Adapun Perubahan harus menyesuaikan dengan KepMendagri Nomor 050/5889 tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklature Daerah.

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Perubahan Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Renstra PD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kedungjati berisikan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun melalui proses musyawarah rencana pembangunan dan koordinasi pada lingkup pelaksana program dan kegiatan di Kecamatan Kedungjati. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kedungjati ini juga disusun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu yang bersifat indikatif dan memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Kedungjati maupun dengan mendorong peran serta aktif masyarakat dan penggalangan kemitraan untuk kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2026.


1.1.4 Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keterkaitan dokumen Renstra Kecamatan Kedungjati dengan dokumen perencanaan lainnya secara detail dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.2 Keterkaitan Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Adapun tahapan dan proses penyusunan Renstra Kecamatan Kedungjati adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Kaitannya dengan SPJMD

Renstra ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, dimana renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun

setiap tahun selama kurun waktu tahun 2021-2026. Selain itu Renstra ini juga akan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 9. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 - 2021.
 11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
 13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Oleh Bupati Grobogan Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Otonomi Daerah;
 14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja

- Organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Kecamatan Kedungjati Tahun 2021-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kedungjati.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Kedungjati Tahun 2021-2026 yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Kecamatan Kedungjati selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Kedungjati;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Kedungjati;

- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Kedungjati dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedungjati yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026.

Bab II: Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta.

Bab III: Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, telaah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV: Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta.

Bab V: Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta.

Bab VI: Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta tahun 2021-2026.

Bab VII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026.

Bab VIII: Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta.

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Struktur Organisasi

Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan. Susunan organisasi perangkat daerah Kecamatan Kedungjati adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum & Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
- e. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- g. Seksi Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kedungjati

2.1.2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan, Kecamatan Kedungjati mempunyai tugas pokok. Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan Kedungjati menyelenggarakan fungsi: membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di seksi perencanaan pembangunan daerah.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan, sebagai berikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaran urusan pemerintah umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian oemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada dikecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi surat menyurat, bidang umum, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh aparatur kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja kesekretariatan kecamatan;
2. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintah kecamatan dengan instansi terkait;
3. Pelaksanaan pelayanan administrasi bidang umum, kepegawaian dan keuangan;
4. Pelaksanaan rumah tangga dan perlengkapan
5. Pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan
6. Pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, serta menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja Seksi Tata Pemerintahan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa dan / atau kelurahan;
4. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan / atau lurah, serta perangkat desa dan / atau kelurahan;
5. Penyiapan bahan pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)
6. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
7. Fasilitasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pendapatan daerah lainnya;
8. Fasilitasi pemilihan umum dan kepala daerah;
9. Penyiapan bahan pembinaan di bidang pertahanan dan pengelolaan kekayaan desa / kelurahan; dan
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan pemberdayaan ekonomi ekonomi masyarakat dan lembaga perekonomian desa serta melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
2. Evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
3. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja Kecamatan;
4. Inventarisasi permasalahan tang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
5. Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa;
6. Pembinaan gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan Program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
3. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
6. Pembinaan anggota Satuan Polisi Pamaong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Hansip);
7. Penyiapan bahan pertimbangan dan memberikan rekomendasi izin;
8. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, dan organisasi kemasyarakatan;
9. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam penyusunan program, menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga,

bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
2. Pelaksanaan pembinaan pelayanan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, olah raga dan kepramukaan;
3. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan teknis tentang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
4. Penyiapan bahan penyusunan program bimbingan kesejahteraan sosial;
5. Penyiapan bahan penyusunan program kehidupan umat beragama;
6. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
7. Pengelolaan administrasi keluarga miskin
8. Penyiapan bahan pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelayanan di bidang pelayanan umum dan administrasi kependudukan;
3. Pelaksanaan pelayanan umum dan administrasi kependudukan;

4. Pelayanan administrasi surat-menyurat yang dibutuhkan masyarakat;
5. Pembinaan administrasi kependudukan desa dan Kelurahan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu tugas Camat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional tertentu menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, ketrampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki OPD Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Kedungjati.

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	8	1	2	2	13
3	D3	1	1	-	-	2
4	S1	6	4	2	-	12
5	S2	1	-	-	-	1
6	S3	-	-	-	-	-

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Kedungjati Tahun 2022 (tahun terakhir)

Dilihat dari tingkatan pendidikan yang tersedia, kondisi pendidikan pegawai saat ini masih ada peluang untuk peningkatan pendidikan baik formal maupun non formal. Dari SDM yang ada di kecamatan terutama berkaitan dengan non pns ditempatkan dimana saja, maka untuk lima tahun kedepan masih membutuhkan tenaga tersebut.

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di perangkat daerah Kecamatan Kedungjati.

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	8	2	10
2	Golongan III	5	3	8
3	Golongan IV	2	1	3

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun terakhir)

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana merupakan peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat membantu karyawan bekerja demi mencapai tujuan kantor. Mengingat hal itu, peran sarana dan prasarana sangat penting bagi suatu kantor maka dalam memilih atau menentukan sarana dan prasarana yang akan digunakan harus mempertimbangkan ukuran serta bentuk dari sarana dan prasarana tersebut.

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki perangkat daerah Kecamatan Kedungjati.

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Tanah bangunan kantor pemerintah	Bidang	Baik	-	1
2	Tanah bangunan kantor pemerintah	Bidang	Baik	-	1
3	Bangunan gedung kantor permanen	Buah	Baik	-	1
4	Bangunan gedung	Buah	Baik	-	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
	rumah negara Tipe B permanen				
5	Bangunan gedung rumah negara Tipe B permanen	Buah	Baik	-	1
6	Sepeda motor	Unit	Baik	-	7
7	AC	Unit	Baik	-	4
8	Laptop	Unit	Baik	-	7
9	Komputer All in One	Unit	-	Rusak	1
10	Mobil Dinas	Unit	Baik	-	2
11	Motor Dinas	Unit	Baik	-	5
12	Transportable Electric Generating Set	Unit	Baik	-	1
13	Lemari Kayu	Buah	Baik	-	5
14	Meja Kayu	Buah	Baik	-	5
15	Meja Rapat	Buah	Baik	-	4
16	Kursi Rapat	Buah	Baik	-	30
17	Lemari Es	Buah	Baik	-	1
18	Dispenser	Buah	Baik	-	1
19	Kipas Angin	Buah	Baik	-	7
20	Printer	Buah	Baik	-	4
21	Kursi Tunggu	Buah	Baik	-	4

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun terakhir)

Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Kedungjati secara umum cukup memadai.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut tingkat capaian kinerja Kecamatan Kedungjati berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Kinerja Kantor Kecamatan Kedungjati selama kurun waktu tahun 2016-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Tingkat kepuasan masyarakat	%	70%	75%	86%	86%	87%	90%	70%	75%	86%	86%	86%	86%	100	100	100	100	86%	86%
2	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	12	12
3	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	12	12
4	Tercapainya sistem pelaporan kinerja dan keuangan memadai	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	12	12
5	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	12	12

6	Banyaknya lembaga ekonomi desa yang terebentuk	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	12	12
7	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	12	12
8	Meningkatnya peran perempuan di perdesaan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	12	12
9	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	12	12
10	Terlaksananya musrenbangcam	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	12	12

**Tabel 2.8 Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedungjati
Kabupaten Grobogan Tahun 2026-2021**

Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pelayanan administrasi perkantoran	217.100.000	235.500.000	266.400.000	272.800.000	277.140.000		212.491.300	231.493.200	253.788.700	262.272.500			97,88	98,3	95,27	96,14		
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	336.000.000	181.000.000	240.000.000	278.000.000	276.800.000		334.975.000	180.550.000	239.335.000	277.022.500			99,69	99,75	99,72	99,65		
Program Peningkatan disiplin aparatur	9.900.000	16.500.000	9.600.000	11.200.000	13.060.000		9.887.500	16.500.000	9.600.000	11.200.000			99,87	100	100	100		
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11.000.000	14.000.000	6.000.000				11.000.000	14.000.000	6.000.000				100	100	100			
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	30.000.000	20.000.000		5.000.000			30.000.000	20.000.000		5.000.000			100	100		100		

Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	10.000.000	15.000.000	5.000.000					10.000.000	15.000.000	5.000.000				100	100	100			
Program Pemberdayaan masyarakat perdesaan	28.000.000							28.000.000						100					
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		5.000.000							5.000.000						100				
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5.000.000							5.000.000						100					
Program Pengembangan wawasan kebangsaan		20.000.000							20.000.000						100				
Program Perencanaan pembangunan daerah			19.855.000	28.225.000	28.225.000					19.555.000	26.465.000					98,49	93,76		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						1.987.864.000													95,59
Program Penyelenggaraan						16.919.000													100

Pemerintahan dan Pelayanan Publik																		
JUMLAH	647.000.000	507.000.000	546.855.000	595.225.000	595.225.000	2.004.783.000	641.353.800	502.543.200	533.278.700	581.960.000	0	0	797	798	593	490	0	196

**Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedungjati
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 Sampai Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Tingkat kepuasan masyarakat	%	70%	75%	86%	86%	87%	90%	70%	75%	86%	86%			100	100	100	100		
2	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100	100		
3	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100	100		
4	Tercapainya sistem pelaporan kinerja dan keuangan memadai	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100	100		
5	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100	100		
6	Banyaknya lembaga ekonomi desa yang terbentuk	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100	100		
7	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100	100		

8	Meningkatnya peran perempuan di perdesaan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100	100		
9	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100	100		
10	Terlaksananya musrenbangcam	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100	100		

Tabel 2.10 Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Anggaran Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 Sampai Tahun 2022

No	Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA.		2.268.946.000	1.792.500.000	1.842.500.000	1.883.500.000	1.941.000.000	1.626.644.529					72%				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			77.000.000	99.000.000	113.500.000	127.000.000										
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			91.000.000	97.000.000	112.000.000	133.000.000										
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			47.500.000	56.000.000	61.500.000	66.000.000										
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		14.241.000	47.000.000	60.000.000	75.000.000	90.000.000	14.241.000					100%				
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN			148.000.000	177.000.000	207.500.000	240.000.000										

No	Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
	PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																
3			2.283.187.000	2.203.000.000	2.361.500.000	2.483.000.000	2.627.000.000	1.640.885.529					86%				

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kedungjati

Beberapa tantangan dan peluang yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Kedungjati 5 (lima) tahun ke depan.

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.

Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kedungjati dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.
2. Pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan dan dokumen administrasi lainnya.
4. Semakin transparannya informasi melalui media daring menuntut peran Kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

Peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Kedungjati dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana dan prasarana kantor perlu disesuaikan dengan laju perkembangan teknologi yang saat ini semakin pesat.
2. Melibatkan tingkat partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.
3. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.
4. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Kedungjati terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Kedungjati.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN KEDUNGJATI

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kedungjati dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Sekretariat

1. Kurangnya jumlah Personil dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
2. Kurang memadainya sarana prasarana yang mendukung kegiatan di Kecamatan.
3. Kurangnya kompetensi yang dimiliki personil dalam menjalankan tugas dan fungsi masih kurangnya pengelolaan data dan pengarsipan dokumen.

b. Permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. menurunnya kesadaran gotong-royong masyarakat.
2. keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

c. Permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kurangnya Kepatuhan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah.
2. Kurangnya kelengkapan sarana pendukung dalam operasional penegakan Peraturan Daerah.
3. Kurangnya peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan anggota Satlinmas yang ada di Masyarakat.

d. Permasalahan Kesejahteraan Rakyat

1. Kurangnya koordinasi dalam penyediaan data Kesejahteraan Sosial.

e. Permasalahan Seksi Pelayanan Umum

1. Belum optimalnya penerapan SOP maupun SPP dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
2. Kurangnya sarana pendukung yang responsif terhadap perempuan, lansia, dan difabel

f. Permasalahan Seksi Tata Pemerintahan

1. Kurangnya sosialisasi kepada Perangkat Desa terkait penyusunan APBDes dan Laporan Petanggungjawaban APBDes
2. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa dalam intensifikasi PBB

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2025 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kabupaten Grobogan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2026. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kabupaten Grobogan yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frasa (bagian), yaitu Kabupaten Grobogan **Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman** dan **Berbudaya**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kabupaten Grobogan yang Sejahtera, Sejahtera merupakan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram). Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Grobogan **Berdaya saing**, merupakan kondisi SDM Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan, baik *comparative* maupun *competitive advantage* (keunggulan komparatif dan keunggulan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.

Beriman, merupakan kondisi masyarakat Grobogan dengan pribadi berakhlak mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal keagamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama & kerukunan antar umat beragama.

Berbudaya, maksudnya adalah masyarakat Grobogan hendaknya memiliki jati diri yang baik dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai Organisasi Pemerintah Daerah Kecamatan Kedungjati adalah masuk pada Visi Berbudaya.

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) atau penduduk Kabupaten Grobogan. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, serta peningkatan minat baca masyarakat untuk membentuk karakter SDM yang mampu berdaya saing di era global.

2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu pembangunan yang dilakukan

hendaknya juga memperhatikan risiko bencana yang dihadapi oleh Kabupaten Grobogan.

3. Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PPKS sesuai standar pelayanan.

4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government*.

5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Melalui misi ini diharapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mampu mengimplementasikan nilai-

nilai luhur budaya dan ajaran agama yang dianut untuk mewujudkan kondisi daerah yang kondusif dan nyaman bagi siapa saja yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan. Nilai-nilai budaya dan ajaran luhur yang berkembang di masyarakat juga perlu selalu dijaga dan dikembangkan supaya generasi mendatang tidak kehilangan arah dan jati-diri masyarakat Grobogan yang seutuhnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kedungjati mengarah pada pencapaian unsur visi: **berbudaya**

Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-4 yaitu: **Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Kecamatan Kedungjati dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Kedungjati Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.	Masih Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	a. Jumlah petugas / aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT. b. Fasilitas sarana prasarana gedung kantor masih kurang memadai.	a. Belum terdatanya SDM Aparatur yang tepat untuk mengisi jabatan struktural yang kosong di Kecamatan.
2	Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.	Masih kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi	c. Beberapa pegawai kurang	b. Kurangnya SDM Aparatur

		SDM di kecamatan	memahami peraturan kepegawaian yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat.	di Kecamatan KEDUNGJATI
3	<p>Sasaran</p> <p>a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni.</p> <p>b. Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi.</p> <p>c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan.</p> <p>d. Meningkatnya kualitas manajemen ASN.</p>	Belum optimalnya penerapan SOP dan SPP dalam pelayanan umum		penempatan PNS belum sesuai antara disiplin ilmu dan tupoksi yang dikerjakan sehari-hari. c. Jarak tempuh antara Aparatur Kecamatan dengan Kantor Kecamatan terlalu jauh (luar kota)

Misi tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai visi, oleh karena itu perlu dilihat keterkaitan antara unsur-unsur visi dengan rumusan misi yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2
Keterkaitan Unsur Visi dengan rumusan Misi
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Unsur Visi	Uraian Misi
Berbudaya	Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Jika dilihat dari rumusan misi-misi di atas, terdapat keterkaitan dengan rumusan isu-isu strategis yang termuat dalam bab IV dokumen RPJMD Keterkaitan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Keterkaitan Isu Strategis dengan Rumusan Misi
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Isu Strategis	No Misi	Rumusan Misi
Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan modern	4	Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Sedangkan untuk melihat keterkaitan misi jangka menengah dengan misi jangka panjang Kabupaten Grobogan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.4
Keterkaitan Misi Jangka Menengah dengan Misi Jangka Panjang

No Misi	Misi RPJMD 2021-2026	No Misi	Misi RPJPD 2007-2025
1.	Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	2	Meningkatkan terwujudnya masyarakat yang demokratis guna mewujudkan visi masyarakat maju
		8	Mengembangkan sistem informasi yang senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan keadaan, sebagai upaya mempromosikan daerah dan kegiatan pembangunan daerah serta perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih
2.	Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat	4	Meningkatnya terwujudnya masyarakat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, beretika dan berbudaya guna mewujudkan masyarakat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

Kecamatan Kedungjati berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Grobogan, dan tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Kecamatan Kedungjati tidak memiliki keterkaitan langsung dengan Tata Ruang Wilayah dan KLHS dalam melaksanakan tupoksinya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Kedungjati, antara lain :

1. Masih Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi SDM di kecamatan.
3. menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. Belum optimalnya penyediaan data dan pengarsipan dokumentasi pembangunan di kecamatan.
5. Belum optimalnya penerapan SOP dan SPP dalam pelayanan umum.
6. Kurangnya Koordinasi dalam melaksanakan tugas baik internal maupun eksternal.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan khusus sebagaimana ditetapkan

dalam RTRW Kabupaten Grobogan yang mencakup arahan pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, Memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah desa. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan, sebagai berikut:

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun di Kecamatan Kedungjati, adalah meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

4.2 Sasaran

Dari tujuan tersebut diatas maka sasaran yang hendak dicapai setiap tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaran pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kedungjati dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat
Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	81	82	83	84	85
		Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai Sakip	B	B	B	B	B

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Kedungjati dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum di kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM bidang layanan, peningkatan sarana kelengkapan pendukung fasilitas pelayanan, penerapan standar pelayanan dan penambahan SDM,
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, pemenuhan standar lingkungan kerja, pengembangan stimulan kegiatan masyarakat dan memperkuat fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi.

5.1.2 Arah Kebijakan

Dari strategi tersebut diatas maka ditetapkan arah kebijakan yang akan dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan. Kebijakan yang ditetapkan adalah saebagai berikut :

1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur bidang pelayanan fokus pada studi referensi pada wilayah dengan tingkat pelayanan yang lebih baik.
2. penerapan standar pelayanan baik SOP maupun SPP pada seluruh pelayanan dengan evaluasi secara berkala
3. perbaikan dan penambahan sarana dilingkungan pelayanan yang mendukung kenyamanan petugas maupun masyarakat
4. peningkatan SDM aparatur dan sarana prasarana yang mendukung pada fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban

5. peningkatan efektivitas penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pembangunan
6. memperkuat koordinasi dengan OPD teknis maupun instansi vertikal pada penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
7. Peningkatan Efektifitas pembinaan terhadap pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah di desa/kelurahan

TABEL V

KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

KECAMATAN KEDUNGJATI

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan umum di kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM bidang layanan, peningkatan sarana kelengkapan pendukung fasilitas pelayanan, penerapan standar pelayanan dan penambahan SDM,	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur bidang pelayanan fokus pada studi referensi pada wilayah dengan tingkat pelayanan yang lebih baik.
	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, pemenuhan standar lingkungan kerja, pengembangan stimulan kegiatan masyarakat dan memperkuat fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi.	penerapan standar pelayanan baik SOP maupun SPP pada seluruh pelayanan dengan evaluasi secara berkala

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			perbaikan dan penambahan sarana dilingkungan pelayanan yang mendukung kenyamanan petugas maupun masyarakat
			peningkatan SDM aparatur dan sarana prasarana yang mendukung pada fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban
			peningkatan efektivitas penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pembangunan
			memperkuat koordinasi dengan OPD teknis maupun instansi vertikal pada penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
			Peningkatan Efektifitas pembinaan terhadap pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintaha di

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			desa/kelurahan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kedungjati yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - 5) Penyediaan Bahan/Material.
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan).
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
- 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
 - 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - 1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
 - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA.

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
 - 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
 - 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
 - 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kedungjati
Kabupaten Grobogan

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kecamatan Kedungjati						2.985.619.000		2.967.334.672		3.093.451.994		3.156.220.220		3.195.843.661
Kecamatan Kedungjati						2.985.619.000		2.967.334.672		3.093.451.994		3.156.220.220		3.195.843.661
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Persen			85	2.899.619.000	90	2.887.334.672	95	2.961.451.994	95	3.024.220.220	100	3.063.843.661
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Berkualitas	Persen			85	6.500.000	90	10.000.000						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	Dokumen			1	1.500.000	1	5.000.000						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Tersusun	Dokumen			1	1.500.000		-						
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Tersusun	Dokumen			1	1.500.000		-		-		-		-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tersusun	Dokumen			1	1.000.000		-		-		-		-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lkijip Tersusun	Dokumen			1	1.000.000	1	5.000.000		-		-		-

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen			80	2.254.438.000	85	2.295.127.072	90	2.313.679.394	95	2.419.127.620	100	2.456.751.061
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	Bulan			12	2.251.594.000	12	2.290.127.072	12	2.313.679.394	12	2.419.127.620	12	2.456.751.061
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen			1	2.844.000	1	5.000.000		-		-		-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawain Tepat Waktu	Persen			80	15.487.900	85	16.000.000	85	77.000.000	90	18.000.000	100	20.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel			21	15.487.900	25	16.000.000	28	17.000.000	29	18.000.000	30	20.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan							1	60.000.000				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen			80	155.131.000	85	155.131.000	90	159.696.000	95	159.696.000	100	159.696.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Unit			13	5.000.000	13	5.000.000	13	5.000.000	13	5.000.000	13	5.000.000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Bulan			12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Bulan			12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Bulan			12	4.200.000	12	4.200.000	12	4.200.000	12	4.200.000	12	4.200.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material Yang Disediakan	Bulan			12	15.496.000	12	15.496.000	12	15.496.000	12	15.496.000	12	15.496.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kali			240	75.435.000	240	75.435.000	250	80.000.000	250	80.000.000	250	80.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	Persen			80	74.703.100	80	74.703.100	85	74.703.100	90	74.703.100	100	74.703.100
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	unit							1	-	1	-	1	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	Unit			4	74.703.100	4	74.703.100	4	74.703.100	4	74.703.100	4	74.703.100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen			80	82.693.500	80	82.693.500	85	82.693.500	90	82.693.500	100	82.693.500

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Surat Menyurat Yang Tersedia	Bulan			12	18.400.000	12	18.400.000	12	18.400.000	12	18.400.000	12	18.400.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bulan			12	18.400.000	12	18.400.000	12	18.400.000	12	18.400.000	12	18.400.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan			12	45.893.500	12	45.893.500	12	45.893.500	12	45.893.500	12	45.893.500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	Persen			85	310.665.500	85	253.680.000	90	253.680.000	95	270.000.000	100	270.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpelihara	Unit			7	38.680.000	7	38.680.000	7	38.680.000	10	50.000.000	10	50.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Terehabilitasi/Terpelihara	Unit			2	261.500.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Terehabilitasi/Terpelihara	Unit			9	10.485.500	10	15.000.000	10	15.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	Persen			80	15.000.000	80	20.000.000	85	32.000.000	90	32.000.000	100	32.000.000

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Menghasilkan Rekomendasi	Persen			80	10.000.000	80	10.000.000	85	25.000.000	90	25.000.000	90	25.000.000
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan)	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecamatan Yang Dilaksanakan	Kali			1	10.000.000	1	10.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Persen				-	80	5.000.000	80	2.000.000	85	2.000.000	90	2.000.000
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya dokumen SKM	Dok					1	5.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Ke Kecamatan				80	5.000.000	85	5.000.000	85	5.000.000	85	5.000.000	90	5.000.000
7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Kegiatan			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	Persen					80	10.000.000	85	20.000.000	90	20.000.000	95	20.000.000	
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan	Persen					80	10.000.000	85	-	90	-	95	-	
7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang					30	10.000.000	0	-	0	-	0	-	
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	
7.01.03.2.06.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Kegiatan PKK)	Keluarga							50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	Persen			80		15.000.000	85	15.000.000	90	15.000.000	90	15.000.000	90	15.000.000

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Forkompimcam	Kegiatan			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Koordinasi FKUB	Kegiatan			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi Penerapan dan Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kegiatan			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli Penertiban Trantibum	Kegiatan			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Persen			80	15.000.000	85	15.000.000	90	20.000.000	90	20.000.000	90	20.000.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan Fasilitas Koordinasi Dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Persen			80	15.000.000	85	15.000.000	90	20.000.000	90	20.000.000	90	20.000.000
7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	kegiatan			1	15.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
7.01.05.2.01.02 Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti bintek, sosialisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang												
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi	Persen			80	41.000.000	85	20.000.000	90	45.000.000	95	45.000.000	95	45.000.000
7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi	Persen			80	41.000.000	85	20.000.000	90	30.000.000	95	30.000.000	95	30.000.000
7.01.06.2.01.01 Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Kegiatan			1	5.000.000	1	5.000.000						

7.01.06.2.01.02 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa			12	12.000.000	12	5.000.000						
7.01.06.2.01.03 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa			12	12.000.000	12	5.000.000						
7.01.06.2.01.05 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa			12	12.000.000	12	5.000.000						
7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi								12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000
7.01.06.2.01.02 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa								12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Kedungjati adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Kedungjati dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pekalongan. Target indikator kinerja Kecamatan Kedungjati yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan kedungjati selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Kedungjati.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021-2026

No	Indikator	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Rata-rata nilai IKM	Hasil survei kepuasan masyarakat.	Skor	79	80	81	82	83	84	85	Indek Kepuasan Masyarakat

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai IKM	Hasil survey kepuasan masyarakat	Nilai	70	80	81	82	83	84	85	86
2.	Nilai Sakip	Hasil Penilaian Bag. organisasi	Predikat	N/A	B	B	B	B	B	B	B

BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedungjati Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Kedungjati Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026.


8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedungjati Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Kedungjati agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Kedungjati dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedungjati yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu

dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Kecamatan Kedungjati sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


CAMAT KEDUNGJATI
KUSPRIYATI, SSTP., M.H.
NIP. 197909201998102001

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4	
					1	2	3	4	5	2	3	4	
	<ul style="list-style-type: none"> - pengembangan prasarana jalan lokal primer dan sekunder - pengembangan prasarana jalan lingkungan primer. <p>(2) Pengembangan prasarana angkutan umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - peningkatandan pengembangan terminal penumpang Tipe B - peningkatan/ pemeliharaan terminal penumpang Tipe C 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Kabupaten (jalan lokal primer) di Kab. Grobogan Jalan lingkungan di Kabupaten Grobogan - Kec. Purwodadi - Kecamatan Gubug - Kecamatan Godong; - Kecamatan Wirosari; - Kecamatan Gabus. 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten APBD Kab, APBD Desa APBD Prov APBD Kab. 	<ul style="list-style-type: none"> Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintahan Desa Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	<p>b. Sistem Jaringan Kereta Api</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota 	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalur kereta api Yogyakarta – Solo – Semarang – Purwokerto (Joglosemarkerto); - Jaringan jalur kereta api Gambringan – Purwodadi; - Jaringan jalur ganda kereta api jalur Purwodadi - Surabaya 	<ul style="list-style-type: none"> APBN, PT. KAI 	<ul style="list-style-type: none"> Kementrian Perhubungan, PT. KAI 		V		V		V	V	V	

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4	
					1	2	3	4	5				
	- pengembangan jaringan jalur kereta api perkotaan	sebagai bagian jalur perkeretaapian Jakarta – Surabaya; dan - Jaringan jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya - Reaktivasi Jaringan jalur kereta api Semarang – Demak - Godong – Purwodadi – Wirosari - Blora; - reaktivasi jalur Kedungjati–Tuntang-Ambarawa - Jaringan jalur Semarang – Purwodadi. - Pembangunan Transportasi Massal Berbasis Rel, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan	APBN, PT. KAI	Kemenhub, PT. KAI							V	V	V

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					1	2	3	4	5	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> - peningkatan akses layanan jalur kereta api antarkota dan jalur kereta api perkotaan - pengembangan persimpangan tidak sebidang jalur kereta api antarkota dan jalur kereta api perkotaa. 	<p>Wilayah Kabupaten Grobogan</p> <p>Wilayah Kabupaten Grobogan</p>	<p>APBN, PT. KAI</p> <p>APBN, APBD Prov, APBD Kab , Swasta.</p>	<p>Kemenhub, PT. KAI</p> <p>Kementerian Perhubungan, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, PT. KAI.</p>						V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> - peningkatan fasilitas pelayanan Stasiun Penumpang 	Stasiun Ngrombo, Gundi, Kedungjati	PT. KAI	PT. KAI		V	V	V		V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> - pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api antarkota dan perkotaan; 	Wilayah Kabupaten Grobogan	APBN, APBD Prov, APBD Kab , Swasta, Masyarakat.	Kementerian Perhubungan, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, PT. KAI.		V	V	V		V	V	V
2.	Perwujudan Sistem Energi											
	<p>a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi - pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi- 	Wilayah Kabupaten Grobogan	APBNm PT. Pertamina	Kementerian ESDM, PT. Pertamina				V	V	V	V	V

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					1	2	3	4	5			
	<p>pengelolaan hasil pasca panen komoditas padi, jagung dan kedelai (Perpres No. 79 tahun 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis) (Perpres No. 79 tahun 2019) 											
	<p>b. Kawasan Peternakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - identifikasi dan inventarisasi kawasan peternakan; - intensifikasi budidaya kawasan peternakan; - penataan dan pengendalian lokasi peternakan dan sentra produksi peternakan di Kawasan Peternakan; dan - penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan 	Kawasan peternakan	APBD kab	Dinas Peternakan dan Perikanan	V	V	V	V	V	V	V	V
4.	Kawasan Perikanan											
	<p>a. pengembangan kawasan minapolitan di Kawasan Perikanan Tangkap;</p> <p>b. peningkatan sarana dan prasarana perikanan di Kawasan Perikanan Tangkap;</p> <p>c. pengembangan dan peningkatan mutu budidaya perikanan di Kawasan Perikanan Tangkap; dan</p> <p>d. pengolahan produksi hasil perikanan di Kawasan Perikanan Tangkap</p>	Kawasan perikanan	APBD Prov , APBD kab	Dinas Peternakan dan Perikanan	V	V	V	V	V	V	V	V
5.	Kawasan Pertambangan dan Energi											
	<p>a. identifikasi potensi tambang di Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam;</p> <p>b. penetapan Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Kawasan Pertambangan Minyak dan</p>	Wilayah kabupaten	APBD Prov , APBD kab	Dinas ESDM Prov. Jateng, Dinas Perindustrian & Perdagangan			V	V	V	V		

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4
					1	2	3	4	5	2	3	4
	e. penyediaan fasilitas, prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan; f. pengembangan ekonomi lokal dan investasi swasta; g. penataan dan pengembangan sarana dan prasarana sistem jaringan transportasi; h. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan irigasi teknis; i. Pengembangan sistem pengendalian banjir di kawasan permukiman perkotaan. j. intensifikasi pertanian, pengembangan agroindustri, dan pengembangan usaha peternakan pada kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan peternakan; k. pengembangan sistem drainase di kawasan permukiman perkotaan; l. pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan.	Kawasan perkotaan Tegowanu, Gubug, Godong, Penawangan dan Purwodadi	APBD Kab, APBD prov , APBN	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Dinas Perindustrian &Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Pertanian.	V	V	V	V	V	V	V	V
2	Perwujudan Kawasan Strategis Karst											
	a. identifikasi karakteristik dan kerusakan lingkungan kawasan Karst Sukolilo; b. pengendalian perkembangan kegiatan di kawasan permukiman yang dapat mengganggu kawasan Karst Sukolilo; c. pengembangan kawasan pertanian, peternakan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan pada kawasan karst;	Kawasan karst kendeng utara	APBD Kab, APBD prov , APBN	Dinas Perindustrian & Perdagangan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan & Pariwisata		V	V	V	V	V	V	V

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4	
					1	2	3	4	5				
	d. memperbaiki kualitas tutupan vegetasi kawasan hutan produksi pada kawasan karst sukolilo; dan e. bekerja sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi pengelolaan DAS melalui pendekatan menyeluruh dan terpadu												


 BUPATI GROBOGAN

 SRI SUMARNI